

**RELASI SUNNI – SYIAH:
Refleksi Kerukunan Umat Beragama di Bangsri
Kabupaten Jepara**

Sulaiman

Religious Research and Development Office Semarang
Email: blasulaiman@gmail.com

Abstract

Sunni-Shia relations have been garnering negatif response in the Indonesian community as of late. This article is based on the results of a study on “The Relation of Sunni-Shia in Bangsri, Jepara, Central Java”. This study employed a descriptive qualitative approach, and data were collected through observation, in-depth interviews, and document review. The Sunni-Shia social relation in this region is very harmonious, as it is supported by a considerably high religious tolerance. This is apparent in the attitudes of both parties that mutually have an understanding and awareness regarding the differences in the doctrines they respectively believe in. In addition, a culture of ‘gotong royong’ (mutual cooperation) in the community that is institutionalized in associations called “Jamaah Muawanah” and “Jamaah Manakib” was also observed to take place. Both associations have become a medium for Muslims in maintaining the peace and harmony of the religious community.

Keywords: Relation, Sunni-Shia, tolerance, and harmony.

I. Pendahuluan

Persoalan Sunni-Syiah, sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat ini, melainkan telah terjadi di masa kekhalifahan. Kemunculan kedua kelompok keagamaan tersebut berawal dari masalah politik terkait dengan siapa yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat atau kepala negara. Jelasnya, setelah terjadi peristiwa *tahkim*, yakni perundingan damai antara Ali bin Abi Thalib, yang saat itu menjabat sebagai khalifah ketiga, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengklaim sebagai khalifah. Peristiwa *tahkim* ini menimbulkan perpecahan pada

kelompok Ali bin Abi Thalib, sehingga muncul tiga golongan umat Islam, yakni: 1). kelompok yang keluar dari barisan Ali, dan bahkan menentangnya, yang disebut Khawarij; 2). Kelompok yang mendukung penuh kepada Ali dan tidak mengakui Muawiyah sebagai Khalifah, yang dikenal Syiah; dan 3). Kelompok yang tidak masuk dalam kelompok pendukung maupun penentang, yang disebut kelompok Sunni (Abbas, 1989: 112-113).

Meskipun awal perbedaan tersebut menyangkut masalah politik kekuasaan, tetapi dalam perkembangannya lebih terkait dengan masalah keagamaan. Hal ini terlihat pada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dalam ajaran Sunni meliputi 6 hal, yakni: iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatNya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada rasul-Nya, iman kepada yaumul akhir / hari kiamat, iman kepada qadar, baik-buruknya dari Allah. Rukun iman dalam ajaran Syiah, meliputi 5 (lima) hal, yakni: *At-Tauhid* (mengesakan Tuhan), *An Nubuwwah* (Kenabian), *Al Imamah* (kepemimpinan atau ke-amiran), *Al Adlu* (keadilan), dan *Al Ma'ad* (percaya kepada hari kiamat). Begitu juga, rukun Islam dalam ajaran Sunni meliputi 5 (lima) hal, yakni: membaca dua kalimat syahadat melaksanakan shalat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, dan melaksanakan haji. Kelima rukun Islam ini hampir sama dengan ajaran Syiah, kecuali dua kalimat syahadat. Dalam ajaran Syiah tidak ada ajaran syahadatain, sehingga rukun Islam meliputi shalat, zakat, puasa, haji, dan wilayah (Raji, 2007: 90).

Di Indonesia, kedua kelompok keagamaan tersebut hidup dan berkembang di masyarakat. Kelompok Islam Sunni merupakan mayoritas di Indonesia, sedangkan kelompok Islam Syiah merupakan minoritas. Kendati minoritas, kelompok Syiah di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar. Jalaludin Rahmat (2012) mengatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia ialah Islam Sunni, tetapi karena Islam yang pertama datang itu Islam yang bersifat mistikal, maka pengaruh-pengaruh Syi'ah masuk lewat Islam yang mistikal itu. Selain itu, ada beberapa *shalawat* khas Syi'ah yang sampai sekarang masih dijalankan di pesantren-pesantren, bahkan ada wirid-wirid tertentu yang jelas menyebutkan lima keturunan Ahlul Bait. Tradisi ziarah kubur, khaul, tahlilan dalam ritus kematian, pembacaan shalawat diba', dan membuat kubah pada kuburan, semuanya merupakan tradisi Syi'ah.

Secara historis, kemunculan Syiah di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam pertama kali ke Nusantara. Kedatangan Syiah ini merujuk pada teori penyebaran Islam di Indonesia bahwa Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam Sunni. Akan tetapi, kemudian Syi'ah masuk Indonesia melalui aliran-aliran tarekat. Hal ini terlihat pada tarekat *Qadiriyyah-Naqshabandiyyah* yang silsilahnya bersambung kepada imam-imam Syi'ah. Dalam silsilahnya, tujuh atau delapan yang awal adalah para imam Syi'ah,

seperti tergambar: dari Allah, Malaikat Jibril, Rasulullah, Ali, Husain, Ali bin Husain, terus kepada Imam Syi'ah sampai Imam Ali Ridha. Perbedaan ajaran antara Syiah dan Sunni adalah suatu yang wajar, sebagaimana perbedaan adanya madzhab Syafii dan tiga madzhab lainnya. Syiah dan memiliki banyak persamaan ajaran. Karena itu, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa NU secara kultural adalah Syi'ah dan yang membedakannya adalah masalah imamah (Tim ABI, 2014: 333). Masalah imamah inilah yang menjadi salah satu sumber "perpecahan" antara Sunni dan Syiah.

Perpecahan Sunni-Syiah terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Tim Peneliti Nusantara, 2014: 273). Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, antara lain: Kasus pembakaran Pondok Pesantren Al-Hadi di Desa Brokoh, Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (2000); aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang, Madura (2006); demonstrai anarkis atas masyarakat Syiah di Jawa Timur yang dipicu oleh perasaan tidak suka terhadap kelompok yang sedang menggelar Doa Kumail (2006); Pelarangan kegiatan keagamaan oleh pihak tertentu di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang Madura (2007); penyerangan dan pembubaran acara peringatan hari kesyahidan cucu nabi, Imam Husein, di Dusun Kebun Ruek, Kecamatan Ampenan, Lombok (2008); pembakaran beberapa rumah dan musala milik warga Syiah oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab di Omben, Madura (2011).

Hal ini berbeda dengan kelompok Islam Syiah di Bangsri, Kabupaten Jepara. Di daerah ini, hubungan antara kelompok Islam Sunni dan Islam Syiah berjalan secara harmonis, rukun, dan damai, terutama dalam masalah kemasyarakatan. Kedua belah pihak saling menyadari dan memahami adanya perbedaan, baik dalam ibadah maupun keyakinannya, akan tetapi mereka tidak ingin memperlebar jurang perbedaan itu. Bahkan, mereka memilih untuk menjalin kehidupan dan atau sosial kemasyarakatan bersama-sama. Dalam masalah ibadah, mereka saling menjaga dan menghormatinya, dan dalam konteks kemanusiaan, mereka bergabung bersama-sama, seperti gotong royong lingkungan. Ketika terjadi musibah kematian di kalanga warga setempat, maka pengikut Islam Sunni dan Islam Syiah melaksanakan proses penguburan jenazah dan melaksanakan shalat jenazah bersama-sama. Lebih dari itu, mereka juga tetap menjaga kebersamaan dengan tahlil atau doa bersama bagi jenazah. Keharmonisan antara pengikut Islam Sunni dan Islam Syiah di daerah ini didukung dengan unsur kekerabatan karena mereka pada umumnya masih memiliki hubungan pertalian darah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Balai Litbang Agama perlu mengadakan penelitian tentang "Ralasi Sunni – Syiah: Refleksi Kerukunan Beragama di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Sunni dan Syiah yang selama ini mendapatkan respon negatif di Indonesia, khususnya

bagi masyarakat *Ahlussunah wal Jamaaah*. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah cq. Kementerian Agama terkait dengan kebijakan pembinaan kerukunan umat Bergama di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data utama adalah komunitas Sunni dan Syiah masyarakat Bangsri, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. Untuk menguji keabsahan data-data yang telah terkumpul, penelitian ini juga melakukan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data antar sumber dan atau membandingkannya dengan antar metode. Dari hasil pengumpulan data tersebut akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2000: 190).

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual 'hubungan sosial' yang dalam teori sosiologi disebut 'relasi sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan yang lain, saling mempengaruhi, dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Spradley dan McCurdy (dalam Ramadhan, 2009: 11) mengatakan relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antar individu yang berlangsung lama dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola yang disebut sebagai pola relasi sosial.

Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya, antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, ataupun individu dengan kelompok. Karena itu, interaksi sosial dapat terjadi jika dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi,. Kimbal Young (dalam Soekanto, 2009:55) mendefinisikan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, yang meliputi hubungan antar perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara per-orangan dengan kelompok manusia.

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan. Interaksi sosial pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua proses, yakni proses asosiatif (*Processes of Association*) dan proses disosiatif (*Processes of Dissociation*). Bentuk asosiatif adalah bentuk proses sosial yang mengarah kepada kesatuan antar individu atau kelompok dalam mencaapai tujuan tertentu, seperti kerjasama (*co-operation*), akomodasi (*accomodation*), dan asimilasi

(*assimilation*). Bentuk dissosiatif, yaitu bentuk proses sosial yang menghasilkan hubungan sosial dalam bentuk persaingan (*competition*), kontroversi (*controversion*), dan pertikaian (*conflict*). Interaksi atau proses sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa proses sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Proses sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial (Soekanto, 2009: 64).

Bentuk-bentuk interaksi sosial yang paling dasar adalah kerjasama (*co-operation*), persaingan (*competition*), pertikaian (*conflict*), dan akomodasi (*accomodation*). Keempat bentuk pokok interaksi sosial ini merupakan suatu kontinuitas yang dimulai dari kerjasama, yang kemudian menjadi persaingan, dan memuncak menjadi pertikaian, dan akhirnya sampai kepada akomodasi. Kimbal Young (dalam Sumarjan dan Soemardi, 1974: 201) mengatakan bahwa kerjasama (*co-operation*) merupakan proses sosial yang paling utama, yakni suatu proses sosial antara orang per-orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat terjadi karena orientasi orang per-orang terhadap kelompoknya dan atau kelompok lain terhadap kelompoknya.

Menurut Cooley (dalam Soekanto, 2009: 66) kerjasama akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu. Salah satu bentuk kerjasama yang bersifat tradisonal dan sudah terlemvagikan dalam kehidupan masyarakat adalah gotong royong. Koentjaraningrat (1974: 61-63) membedakan gotong royong menjadi dua macam, yakni gotong royong dalam arti tolong menolong, dan gotong royong dalam arti pengerahan tenaga, yang keduanya dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. *Pertama*, semangat gotong royong bisa terwujud dalam bentuk tolong menolong antar tetangga/kerabat yang berdekatan untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan, atau lainnya, dan tolong menolong secara spontan dan tanpa permintaan serta tanpa pamrih untuk membantu seorang yang mengalami kematian atau bencana. *Kedua*, semangat gotong royong terlihat dalam bentuk sistem pengerahan tenaga kerja tambahan tanpa bayaran dalam suatu proyek yang bermanfaat untuk umum, seperti kerja bakti.

Gotong royong semacam ini merupakan bentuk kerukunan yang mudah diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, gotong royong dalam bentuk kerukunan ini sedikit demi sedikit mulai terkikis karena cara berpikir realistik yang me-ngarah kepada kepentingan ekonomi. Perlu diketahui bahwa kerukunan dalam bentuk gotong royong ini merupakan bentuk kerjasama yang dilandasi dengan rasa kesadaran yang tinggi sebagai anggota masyarakat tanpa adanya rasa pamrih. Hingga saat ini, masyarakat masih tetap mempertahankan nilai-nilai kerukunan melalui gotong royong dan atau kerja bakti.

Kehidupan beragama, kerukunan merupakan nilai universal yang dapat ditemukan dalam setiap agama maupun dalam aktivitas sosialnya. Kerukunan umat beragama yang dimaksud adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai diantara sesama umat beragama di Indonesia, yakni hubungan harmonis antar umat beragama, antara umat yang berlainan agama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Prinsip kerukunan umat beragama ini dalam konteks keIndonesiaan dipakai sebagai kerangka untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional. Dalam hal ini, konsep kerukunan tidak mencakup keseluruhan dimensi-demensinya, melainkan hanya dimensi kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan pola hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai dan damai, dan semua persoalan dapat diselesaikan sebaik-baiknya. (Ali [ed.]. 2009: 6).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran wilayah penelitian

Penelitian ini berada di wilayah Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan Bangsri terletak di sebelah utara kota Jepara, yang jaraknya sekitar 16 km. Wilayah kecamatan Bangsri ini meliputi 12 desa, akan tetapi hanya ada tiga desa yang menjadi sasaran penelitian, yakni: Desa Bangsri, Desa Banjaran, dan Desa Guyangan. Ketiga desa ini, masing-masing memiliki wilayah pedukuhan (atau RW) sebagai basis komunitas Syiah, yakni Sendangdari atau dikenal Candi (Banjaran), Ngrandusari atau dikenal Ngrandu (Guyangan), dan Krasak dan Kauman (Bangsri).

Dilihat dari agamanya, maka sebagian besar penduduk Kecamatan Bangsri beragama Islam. Hal ini terlihat bahwa jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 91.881 orang (93,60%, jumlah pemeluk agama Kristen sebanyak 6.195 orang (6,31%), jumlah pemeluk agama Katholik sebanyak 58 orang (0,06%), dan jumlah pemeluk agama Budha sebanyak 29 orang (0,03%). Karena itu, jumlah tempat ibadah di wilayah ini sebagian besar tempat ibadah Islam. Hal ini terlihat bahwa jumlah masjid sebanyak 109 buah, musala/langgar sebanyak 305 buah, gereja sebanyak 16 buah. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tempat ibadah di daerah ini adalah tempat bagi umat Islam.

Bagi umat Islam, sebagian besar faham keagamaan adalah *Ahlussunah wal Jamaah*. Faham keagamaan ini sebagian besar dikembangkan oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan sebagian kecil dikembangkan oleh Muhamadiyah. Kedua organisasi keagamaan ini dikenal oleh masyarakat sebagai kelompok Sunni atau "*wong Sunni*" Se-

mentara itu, di daerah ini terdapat faham keagamaan Syiah yang dikembangkan oleh orang-orang Syiah atau “*Wong Syiah*”. Kelompok keagamaan ini memiliki ciri-ciri tersendiri ketika melaksanakan ibadah shalat, yakni tangan lurus atau *selonjor* dan menggunakan *turbah* atau kepingan tanah/batu sebagai tempat sujud.

B. Komunitas Syiah Bangsri

Pada awalnya, kelompok Islam Syiah di Bangsri dikembangkan oleh KH. Abdul Qadir Bafaqih sekitar tahun 1983. Pada saat itu, KH. Abdul Qadir Bafaqih memiliki pesantren Sunni yang bernama “*Al-Khairat*”. Di pesantren ini banyak santri yang datang dari berbagai daerah di sekitarnya. Sebelum tahun 1983 itu, ia seringkali mendapatkan kiriman buku-buku dari Pesantren *Dar al Tauhid* di Timur Tengah, yang kebanyakan buku-buku tentang Syiah. Meskipun ia adalah tokoh Sunni, tetapi, masyarakat masih meragukan kesuniannya, apakah NU atau Muhamadiyah. Dalam satu sisi, ia seperti NU dan dalam satu sisi seperti Muhamadiyah. Dengan sebutan itu, ia lebih memilih bukan sunni dan bukan syiah, melainkan “*ahlussunnah*” saja. Karena itu, wajar sekali jika ia memutuskan berpindah (konversi) faham ke madzhab Syiah.

Berita tersebarnya Syiah dan menghebohkan masyarakat di Jepara, bahkan merambah ke tingkat nasional, adalah setelah terjadi ekspos berita di “*Harian Bernas*”, kemudian ke beberapa media lainnya, seperti *Tempo* dan *Kompas*. Hal ini terjadi sekitar tahun 1985. Karena itu, Syiah Bangsri menjadi sorotan publik, sehingga banyak tokoh-tokoh, pejabat, aparat yang datang ke daerah ini. Issu-issu miring Syiah sempat menghebohkan secara nasional, sehingga ada beberapa pejabat Kementerian Agama yang dikirim ke daerah ini. Ternyata, hebohnya berita tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang kondusif, tenang, damai, tak ada persoalan apa-apa.

Saat itulah, Syiah di Bangsri, Jepara dikenal ke berbagai daerah lainnya, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di pusat Jakarta. Dalam kondisi seperti ini, Syiah di Jepara tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam aktivitasnya, melainkan terbuka secara terang-terangan. Sejak itu juga Syiah di Bangsri tersebar di beberapa desa, terutama daerah-daerah sebagai basis santrinya, seperti di Candi, Banjarnegara. Di daerah ini, komunitas Syiah berkembang cukup besar karena jumlahnya sekitar 300 orang. Di tempat ini dijadikan sebagai pusat kegiatan Syiah, seperti pengajian-pengajian dan peringatan-peringatan kegiatan Syiah, seperti: Peringatan 10 Asyuro yang ditengarai sebagai hari besar Syiah.

Setelah meninggalnya KH. Abdul Qadir, maka pesantren tak ada yang mengelolanya, sehingga tahun 1999 para sesepuh Syiah mendirikan Pondok Pesantren “*Daruttaqrib*” di singkat “*DATA*” di Desa Krasak, Jepara. Pesantren ini dipimpin oleh Ust. Miqdat, salah seorang murid Abdul Qadir Bafaqih yang menjadi anggota Dewan

Suro ABI Pusat di Jakarta. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, ada dua organisasi Islam Syiah yang terdaftar di Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, yakni Ikatan Jamaah Ahli Bait Indonesia (IJABI) dan Ahlul Bait Indonesia (ABI). IJABI telah terbentuk pada tahun 2001, sedangkan ABI telah terbentuk pada tahun 2011. Organisasi IJABI dipimpin oleh salah seorang tokoh Syiah asal Bandung, yakni Jalaluddin Rakhmat. Sementara itu, ABI dipimpin oleh Hassan Alaydrus dan Umar Shahab sebagai Ketua Dewan Syuro.

Di Kabupaten Jepara, komunitas Syiah memilih organisasi Islam Syiah yang berafiliasi kepada Ahl Bait Indonesia (ABI), termasuk komunitas Syiah yang berkembang di Kecamatan Bangsri. Di wilayah Bangsri ini, pengikut Syiah tersebar di 4 desa, yakni: Desa Bangsri sebanyak 41 KK (\pm 123 orang), tepatnya di dukuh Kauman dan dukuh Krasak; Desa Banjaran sebanyak 100 KK (\pm 300 orang), tepatnya di dukuh Sendangsari (Candi) dan dukuh Montro; Desa Guyangan sebanyak 50 KK (\pm 150 orang), tepatnya di dukuh Ngrandusari (Ngrandu); dan Desa Kepuk sebanyak 27 KK (\pm 81 orang), tepatnya di dukuh Kepuk. Masing-masing dukuh tersebut memiliki tempat ibadah, yakni masjid atau musala.

Meski demikian, anggota Syiah di daerah ini tergolong besar, khususnya di Jawa Tengah. Hal ini terlihat pada beberapa daerah persebaran Syiah di Bangsri, antara lain: di Candidan Montro, keduanya di Desa Banjaran. Kemudian di Ngrandusari, Desa Guyangan, di Kauman dan Krasak, keduanya termasuk Desa Bangsri. Selain itu, Syiah berkembang di luar Kecamatan Bangsri, seperti di Desa Jambu, Mlonggo, di Desa Kawak dan Desa Slagi, Pakis Aji, dan di Desa Senenan, Desa Saripan, Desa Panggang, dan Desa Krapyak, semuanya di wilayah Kecamatan Kota Jepara.

C. Kontroversi Faham Syiah

Ada beberapa macam kelompok aliran Syiah, akan tetapi tidak semua kelompok Syiah dapat berkembang hingga saat ini. Diantara kelompok Syiah yang berkembang hingga saat ini adalah Syiah *Imamiyah Itsna Asyriyah*. Syiah *Imamiyah* adalah kelompok Syiah yang berkeyakinan bahwa Ali yang berhak mewarisi khilafah sepeninggal Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar, Umar, dan Usman bin Affan. Mereka meyakini 12 imam yang mereka sucikan, yakni Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husein bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhamad Baqir, Ja'far as Shadiq, Musa al-Khadim, Ali al-Ridha, Ali al-Jawad, Ali al-Hadi, Al-Hasan al-Asyqary, dan Muhamad al-Muntadhar (Mongomerry, Watt, 1990: 69).

Kelompok Syiah Imamiyah merupakan kelompok Syiah yang terbesar dan tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dewasa ini, perkembangan

Syiah di Indonesia telah mencapai ke pelosok-pelosok desa. Hal ini sebagaimana terlihat di daerah Kecamatan Bangsri yang ditandai dengan berdirinya sarana ibadah (masjid/musala) dan lembaga pendidikan (Madin, TPQ, dan pesantren) serta media massa milik Syiah. Namun, ada beberapa faham Syiah yang dipandang kontroversi oleh masyarakat, khususnya yang berfaham *Ahlussunah wal Jamaah*.

Untuk lebih jelasnya, faham-faham aliran Syiah yang menjadi sorotan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengkafirkan para Sahabat

Di kalangan *Ahlussunah wal Jamaah*, Syiah dianggap menyelewengkan faham-faham yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana yang tersebut dalam buku Panduan MUI (2013: 26) bahwa secara umum Rafidhah adalah kelompok Syiah yang berdusta mendukung Ahlulbait dan salah mempersepsikannya, dengan menolak Abu Bakar, Umar, dan sebagian besar sahabat Nabi SAW disertai sikap mengkafirkan dan mencaci mereka, karena diklaim bahwa para sahabat telah mengingkari dan menentang nash wasiat penunjukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW.

Bagi Syiah, Mengkafirkan dan mencaci sahabat tidaklah benar. Syiah hanya mengelompokkan sahabat Nabi ke dalam beberapa golongan, sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Syiah meyakini bahwa diantara sahabat Nabi terdapat pribadi-pribadi yang agung, tetapi tidak berarti bahwa semua sahabat tidak ada yang berbuat salah. Bahkan, banyak sahabat Nabi SAW yang telah kembali murtad sepeninggal beliau SAW sehingga melanggar *baiat* yang telah diberitakan kepada khalifah. Karena itu, siapa saja diantara sahabat Nabi yang selama hidup bersama-Nya, ikhlas dan terus menjaga Islam sesudah wafatnya, maka Syiah mengkategorikannya sebagai orang saleh. Hal ini berarti bahwa Syiah hanya bersikap mengkritisi, bukan menghujat. Sebab, sikap menghujat terhadap sahabat Nabi adalah perbuatan yang terlarang, tetapi sikap mengkritisi sangat diperlukan karena sifat-sifat pribadi sahabat yang mulia (Tim Ahlulbait, 141).

2. Membolehkan Kawin Mut'ah

Di kalangan *Ahlussunah wal Jamaah*, ada dugaan bahwa Syiah telah menyelewengkan ajarannya, yakni membolehkan nikah mut'ah. Padahal, seluruh ulama empat mazhab telah bersepakat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan. Dalam Fathul Bari, sebagaimana tersebut dalam buku Panduan MUI (2013: 83) bahwa Nabi Muhammad SAW melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar. Kemudian Imam Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan bahwa keharaman mut'ah yang sebelumnya halal (menjadi *mansukh*).

Bagi Syiah, nikah mut'ah itu sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama-ulama terdahulu, yakni menikahi wanita sampai waktu tertentu, dan jika waktu itu telah habis terjadilah perpisahan. Nikah mut'ah pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, baik dilandasi dengan ayat al-Qur'an maupun al hadis. Namun, ulama Ahlussunah kemudian meyakini bahwa syariat itu sudah dihapuskan atau dilarang ketika Umar bin Khatthab menjabat sebagai khalifah.. Kalaupun pandangan ini dianggap benar, muslim Syiah memilih untuk mengambil dalil yang pasti bahwa mut'ah pernah dihalalkan oleh nabi, dan bukan dalil pelarangannya oleh nabi, yang masih bersifat kontroversial.

Oleh karena itu, nikah mut'ah dalam Syiah, bukan asal kawin. Akan tetapi, nikah mut'ah memiliki aturan-aturan tersendiri yang membuat persoalan itu sakral, seperti layaknya nikah permanen (*da'im*). Nikah mut'ah memiliki banyak persamaan dengan nikah permanen, seperti: status anak, pembayaran *mahar*, status *mahram*, dan adanya *iddah*. Perbedaannya adalah keputusan menikah untuk jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian, ulama Syiah tidak membenarkan jika nikah mut'ah dijadikan sekedar sebagai pengumbaran nafsu syahwat. Lebih dari itu, nikah mut'ah mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni menghindarkan seseorang akan terjerumus kepada perbuatan zina.

3. Berdusta dengan *Taqiyah*

Di kalangan *Ahlussunah wal Jamaah*, ada dugaan penyimpangan bahwa Syiah mewajibkan *taqiyah* untuk menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya. Bahkan, *taqiyah* dalam ajaran Syiah dikatakan sebagai perbuatan *nifak* (kemunafikan), dan orang yang berbuat *nifak* adalah seorang munafik. Bagi *Ahlussunah*, tidak ada hadis sahih yang menghalalkan *taqiyah* sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Syiah sehingga golongan *Ahlussunnah wal-Jamaah* mengharamkan untuk ber-*taqiyah*.

Bagi Syiah, *taqiyah* adalah menyembunyikan keimanan dan menampakkan kekufuran demi menjaga dirinya dari gangguan *kuffar*. Batasan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayid Husein Nasr (dalam Tim ABI, 2014: 188) bahwa *taqiyah* sebagai suatu kondisi dimana seseorang menyembunyikan agamanya atau amalan tertentu dalam situasi yang akan menimbulkan bahaya sebagai akibat dari tindakan orang yang menentangnya. Karena itu, *taqiyah* diperbolehkan ketika ada bahaya yang tidak dapat dihindari dan tidak ada harapan untuk keselamatannya. Kaum Syiah harus bertaqiyah manakala terjadi sesuatu yang mengancam jiwa, kehormatan, dan harga diri diri dan keluarganya.

Dengan demikian, ada perbedaan antara *taqiyah* dan *nifaq* baik dalam Al-Qur'an maupun al Hadis. Syiah tidak menganjurkan untuk berbuat kemunafikan, tetapi menyembunyikan keyakinan dan menampakkan kekafiran demi keamanan atau

tujuan baik lainnya. Sebaliknya, kemunafikan adalah menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keyakinan. Karena itu, *taqiyah* diperbolehkan merupakan hal yang logis, terutama jika agama atau suatu keyakinan akan dirusak orang, sementara penganutnya tidak mampu berbuat apa-apa (Al Habsyi, 1991: 95).

4. Shalat Tiga Waktu

Di kalangan *Ahlussunah*, ada dugaan penyelewengan bahwa Syiah hanya melaksanakan shalat tiga waktu saja. Ada kemungkinan bahwa syiah senantiasa menjama' waktu shalat *fardhu* tanpa sebab apapun, yakni shalat *dhuhur* dikerjakan bersama shalat *asyar*, dan shalat *maghrib* dikerjakan bersama shalat *isyah*.

Bagi Syiah, waktu shalat wajib dapat dibagi menjadi tiga, yakni: *syuruq*, *zawal*, dan *ghurub*. Hal ini sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an, yang artinya: "Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (QS. Al Isra': 78). Berdasarkan ayat ini dapat difahami bahwa waktu shalat wajib terbagi menjadi tiga waktu, yakni: 1). *Zawal*, waktu saat matahari berada tetap di tengah pada siang hari; 2) *ghurub*, saat matahari terbenam; 3). *Syuruq*, saat matahari terbit pada pagi hari.

Dengan batasan tersebut, shalat *dhuhur* dimulai saat matahari tergelincir, sedangkan shalat *ashar* dimulai setelah dilaksanakan shalat *dhuhur* hingga menjelang matahari terbenam. Kemudian shalat *maghrib* dimulai setelah terbenamnya matahari, sedangkan shalat *isyah* dimulai setelah dilakukan shalat *maghrib* hingga menjelang terbitnya *fajar shidiq*. Adapun shalat subuh dimulai terbitnya fajar tersebut. Dengan kata lain, shalat *dhuhur* dan *ashar* dilakukan pada waktu siang hari, sedangkan shalat *maghrib* dan *isyah* dilakukan pada malam hari. Meskipun demikian, Syiah tetap menjaga toleransi terhadap kelompok lain, sehingga menganjurkan agar shalat-shalat tersebut dilaksanakan secara terpisah.

5. Berbeda Syahadat

Di kalangan *Ahlussunah*, ada dugaan penyelewengan bahwa Syiah memiliki tiga syahadat, karena menambah teks syahadat dengan lafadz "*wa anna Aliyyan waliyyullah*" di belakang kalimat syahadatain. Jadi, syahadat dalam Syiah adalah "*Asyhadu an laa ilaa ha illa Allah, wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa Aliyyan waliyyullah*". Kalimat ini dibaca oleh Syiah ketika melaksanakan adzan dan iqamat.

Bagi Syiah, syahadat merupakan pernyataan kepercayaan dalam keesaan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, sebagaimana kesepakatan jumhur ulama. Dua kalimat syahadat ini sebagai "*password*" atau kata kunci terjaminnya seseorang sebagai muslim. Karena itu, setiap orang yang menyatakan syahadatain (kesaksian akan ke-Esa-an Allah

SWT dan ke-rasul-an Nabi Muhamad SAW) maka ia adalah muslim. Sebaliknya, setiap orang yang terang-terangan menolak syahadatain, maka ia patut dihukumi sebagai “kafir” dalam artian keluar dari Islam. Lebih dari itu, walaupun orang yakin bahwa setiap orang mengimani Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhamad sebagai utusan-Nya, maka dia tetap saja tidak berhak dihukumi munafik.

Sementara itu, teks tambahan syahadat dalam Syiah dimaksudkan sebagai konfirmasi terhadap sesuatu, misalnya konfirmasi sebagai orang jujur atau baik. Syahadat dalam pengertian semacam ini bisa diperluas menjadi lebih dari dua syahadat (syahadatain) dan dibenarkan oleh muslim Syiah sepanjang tidak bertentangan syariat. Sebab, jika tidak mengimani Ali sebagai wali Allah, berarti ia bukanlah orang Syiah. Pengakuan Ali sebagai waliyullah tidak hanya terdapat di kalangan Syiah, tetapi juga di kalangan muslim di Indonesia pada umumnya.

Meskipun demikian, Syiah pada prinsipnya tidak mengakui tambahan lain atas teks syahadat sebagaimana ijmak kaum muslimin. Tambahan teks “*wa ‘Aliyyan waliyullah*” sama sekali tidak ditemukan dalam buku-buku rujukan Syiah. Bahkan, penambahan teks tersebut, sebagaimana yang dituduhkan kepada Syiah dalam adzan dan iqamat adalah bid’ah menurut jumhur ulama Syiah. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang dimasukkan dengan tidak saahih dalam kitab-kitab Syiah. Walaupun dibenarkan, hukum tambahan “*wa ‘Aliyyan waliyullah*” dalam adzan adalah sama dengan hukum pendengar adzan ber-*shalawat* ketika mendengar kata Muhamad disebutkan dalam bersyahadat (Tim ABI, 2012: 51).

D. Hubungan Sunni - Syiah

Sebagaimana tersebut di atas bahwa sebagian besar masyarakat Islam berfaham Sunni atau *Ahlussunah wal Jamaah*. Di tengah-tengah mayoritas Sunni ini terdapat kelompok minoritas Syiah, terutama di daerah-daerah tertentu, seperti: Sendangsari/Candi (Banjaran) dan Ngrandusari (Guyangan). Hubungan kelompok mayoritas Sunni dan kelompok minoritas Syiah di daerah ini tergolong kondusif dan atau harmonis. Hal ini terlihat pada aktivitas kehidupan masyarakat yang toleran, rukun, dan damai. Menurut Ust. Miqdat bahwa masing-masing kelompok menyadari atas perbedaan yang dimilikinya, terutama dalam masalah ibadah, seperti shalat. Inilah sebagai kunci terciptanya kerukunan antara Sunni – Syiah di daerah ini.

“Kunci kerukunan sunni – syiah di daerah ini adalah adanya kesadaran masyarakat untuk saling memahami perbedaan. Hal ini merupakan keniscayaan, sebab saling memahami itu menimbulkan perasaan saling menghormati dan tidak tertekan satu sama lain, sehingga kedua belah pihak tidak saling menyalahkan antara satu dengan

lainnya. Masyarakat Sunni memahami bahwa orang Syiah tidak bersedekap atau tangannya lurus (*selonjor*) ketika menjalankan shalat. Dari segi waktu, orang Syiah melaksanakan shalat fardhu dalam tiga waktu, yakni: waktu *zawal* (tergelincirnya matahari), waktu *ghurubus syamsi* (terbenamnya matahari), dan waktu *thulu'ul fajr* (terbitnya fajar)” (Wawancara, 08 Desember 2015).

Oleh karena itu, mereka tidak memperlebar atau memperuncing perbedaan itu, sehingga mereka lebih memilih untuk menjalin kehidupan bersama, terutama dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini terlihat pada hal-hal, sebagai berikut:

1. Ritual Kematian

Ketika terjadi kematian, maka ritual atau upacara kematian memiliki kekhasan tersendiri, karena hubungan antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah saling bekerjasama, terutama dalam perawatan jenazah. Mereka saling mengunjungi dan saling membantu, baik dalam bentuk materi ataupun lainnya. Bahkan, ketika terjadi shalat jenazah, maka kedua belah pihak saling mendoakan dan shalat bersama-sama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ust. Ahmad Badawi, sebagai berikut:

“Ketika ada wargamasyarakat desa yang meninggal, baik pengikut Sunni atau Syiah, maka mereka melakukan shalat jenazah bersama hingga pemakaman. Jika warga yang meninggal berfaham Syiah, maka imamnya berasal dari orang Syiah, sedangkan peserta bersifat umum, baik kalangan Syiah ataupun Sunni. Sebaliknya, jika warga masyarakat yang meninggal berfaham Sunni, maka imamnya berasal dari imam Sunni, sedangkan pesertanya bersifat umum, baik dari Sunni maupun Syiah” (Wawancara, 08 Desember 2015)..

Hal tersebut menunjukkan bahwa ritual kematian dalam bentuk tahlilan juga dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat Sunni dan Syiah. Ketika terjadi ritual kematian selama 7 hari, maka kedua belah pihak melakukannya secara bersama-sama. Jika yang meninggal berfaham Sunni, maka pimpinan tahlil berasal dari kelompok Sunni, sedangkan pesertanya campuran antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Sebaliknya, jika yang meninggal berfaham Syiah, maka pimpinan tahlil berasal dari Syiah, sedangkan pesertanya campuran antara kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Pelaksanaan ritual semacam ini tidak hanya dilakukan dalam tahlilan atau doa bersama selama 2-3 hari, tetapi selama 7 hari berturut-turut. Pada saat ini, jumlah peserta tahlil yang hadir sekitar 500 – 800 orang.

Harmonisasi Sunni – Syiah didukung oleh paguyuban-paguyuban yang ada di masyarakat, seperti: *Jamaah Muawanah* dan *Jamaah Qur'an*. Bahkan, di daerah ini juga terdapat *Jamaah Manakiban*, yang dipimpin oleh Ust. Mawardi (Syiah) dan anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang NU dan orang-orang Syiah. Menariknya,

jamaah ini tidak hanya membaca manakib Syiah, melainkan juga membaca manakib *Ahlussunah wal Jamaah* (NU). Ketika tempat manakib berada di rumah orang NU, maka manakib yang dibaca adalah manakib Syeh Abdul Qadir Jailani. Sebaliknya, ketika tempat manakib berada di rumah Syiah, maka manakib yang dibaca adalah manakib *Haditsul Kisya*. Jadi, meskipun berbeda faham keagamaannya, mereka tetap menjaga kerukunan dan kedamaian.

2. Pembangunan Tempat Ibadat

Sebagaimana tersebut di atas bahwa komunitas Syiah tersebar di beberapa daerah, seperti: Candi dan Montro di Banjarnegara, Kauman dan Krasak di Bangsri, dan Ngrandu di Guyangan. Masing-masing komunitas tersebut memiliki tempat ibadat, baik berupa masjid ataupun musala. Hal ini berarti tempat ibadat yang dimiliki oleh kelompok Syiah berada di tengah-tengah kelompok mayoritas *Ahlussunah wal Jamaah* (NU). Dalam pembangunannya, masyarakat terjadi pembauran antara kelompok minoritas Syiah dan kelompok mayoritas Sunni. Hal ini terlihat di daerah Candi, Banjarnegara, sebagai berikut:

“Di Candi terdapat dua tempat ibadah yang berdampingan, yakni masjid al Husain (Syiah) dan masjid al Arif (Sunni). Jarak antara kedua masjid ini tidak jauh, yakni hanya sekitar 100 meter. Ketika terjadi pembangunan masjid, masyarakat bergotong-royong saling membantu tanpa membedakan faham keagamaan apapun. Ketika terjadi pembangunan masjid Sunni, maka masyarakat Syiah ikut membantunya, baik berupa tenaga kerja (kerjabakti) maupun material atau uang. Sebaliknya, ketika terjadi pembangunan masjid Syiah, maka masyarakat Sunni pun ikut membantunya” (Wawancara, tanggal 11 Desember 2015).

Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial kelompok Sunni dan Syiah di daerah ini tergolong baik. Hubungan semacam ini tidak hanya terjadi di Candi, melainkan juga di daerah lain, seperti di Ngrandu, Guyangan. Di daerah ini, jumlah masjid sebanyak dua buah, yakni masjid *al Rasuli* dan masjid *an Nur*. Kedua masjid ini dikuasai dan atau didirikan oleh komunitas Syiah di daerah ini, akan tetapi tenaga pengerjaannya dan sumber dananya ditanggung oleh masyarakat Ngrandu, yang memiliki faham keagamaan yang bervariasi, seperti NU, Muhammadiyah, dan Syiah. Perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Ngrandu berfaham *ahlussunah* ala NU dan sebagian lainnya berfaham Syiah dan Muhammadiyah.

3. Pelaksanaan ibadah

Dalam masalah ibadah, masyarakat daerah ini tidak ada persoalan, karena mereka saling memahami dan saling menghormati. Ketika waktu shalat telah tiba, maka dikumandangkanlah suara adzan melalui speaker atau pengeras suara, terutama

di masjid-masjid Sunni. Di masjid Al Arif, suara *qiroah al-Qur'an* sangat keras karena menggunakan pengeras suara. Sementara itu, suara adzan di masjid Syiah hampir tidak terdengar karena hanya menggunakan *sound system* di dalam ruangan saja. Hal ini berarti suara *sound system* di masjid al Husainyah kalah (hampir tak terdengar) karena suara pengeras suara di masjid al Arif.

Di masjid Syiah memang tidak menggunakan pengeras suara, karena dimaksudkan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antara muslim Sunni dan muslim Syiah. Dengan tidak menggunakan pengeras suara, maka kaum Syiah tidak memperlebar perbedaan di kalangan masyarakat sehingga terhindar dari pertentangan dan atau perselisihan. Disadari bahwa memang ada perbedaan lafadz adzan di kalangan Syiah dengan lafadz adzan di kalangan Sunni. Perbedaannya adalah tambahan kalimat “*wa anna aliyyan waiyullah*”, artinya dan sesungguhnya Ali adalah wali Allah. Kalimat ini dibaca setelah kalimat “*wa asyhadu anna Muhamadan Rasulullah*”, Kemudian sebelum kalimat terakhir, dibacakan kalimat “*hayya ala khairil amal*” (Wawancara, 11 Desember 2015).

Dengan demikian, hubungan masyarakat Sunni dan Syiah tidak ada masalah dalam persoalan ibadah karena masing-masing komunitas memiliki tempat ibadah sendiri-sendiri. Di daerah ini, setiap komunitas memiliki tempat ibadah tersendiri, seperti masjid atau musala. Karena itu, mereka menjalankan ibadah shalat dan pengajian-pengajian di masjid/musalanya masing-masing dan menjalankan jumatun pun di masjidnya sendiri-sendiri. Meskipun demikian, ada sebagian masyarakat Sunni dan Syiah yang bergabung dalam menjalankan ibadah, khususnya shalat jumat bersama.

4. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Dalam hal ini, PHBI yang dimaksudkan adalah peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan peringatan As-Syuro. Masing-masing kelompok Sunni dan Syiah menyelenggarakan peringatan, terutama dalam bentuk pengajian umum. Biasanya, kelompok Sunni menyelenggarakan peringatan maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awwal, sedangkan kelompok Syiah menyelenggarakannya di akhir bulan Rabiul Awwal. Dalam kondisi seperti ini, kedua belah pihak bisa saling mengundang dalam rangka pengajian tersebut. Ketika terjadi pengajian *maulid* di masjid al Arif (milik kelompok Sunni) banyak para tokoh Syiah yang datang ke masjid al Arif tersebut. Sebaliknya, ketika terjadi peringatan maulid di masjid al Husainiyah (kelompok Syiah), maka banyak tokoh-tokoh Sunni yang mengunjunginya.

Dalam bulan Syuro, masyarakat Sunni memperingatinya di awal bulan, yakni setiap tanggal 1 As-Syuro / Muharam. Pada saat ini, masyarakat Sunni memperingati

tahun baru hijriyah. Dalam kesempatan ini, panitia mengundang masyarakat umum, termasuk masyarakat Syiah. Sementara itu, masyarakat Syiah memperingati bulan As-Syro, yakni setiap tanggal 10 As-Syuro / Muharam. Mereka juga mengundang para tokoh-tokoh Sunni, seperti: Habib Ali. Khusus kelompok Syiah, biasanya juga menyelenggarakan pengajian umum dalam memperingati “syahadah, yakni peringatan detik-detik hari kematian atau wafatnya seseorang. Di kalangan Syiah, syahadah yang diperingati secara besar-besaran adalah syahadah Rasul, syahadah Husein dan syahadah arbain.

Dengan demikian, hubungan Sunni dan Syiah tergolong baik, yang tidak hanya terlihat pada Peringatan Hari Besar Islam tetapi juga terlihat pada peringatan syahadah Rasul, syahadah Husein, bahkan syahadah Arbain. Hal semacam ini tidak hanya terjadi di daerah Candi (Banjaran) dan di Ngrandu (Guyangan), melainkan juga terjadi di daerah-daerah komunitas Syiah lainnya, seperti di Montro, di Kepuk, di Kauman, di Krasak, di Kepuk dan sebagainya.

5. Perkawinan

Hubungan Sunni-Syiah tidak hanya terjadi pada aktivitas sosial keagamaan dan aktivitas sosial kemasyarakatan, melainkan juga dalam hubungan perkawinan. Di daerah ini tak jarang satu rumah memiliki hubungan pertalian darah yang berbeda aliran/faham keagamaan. Keharmonisan semacam ini didukung oleh system kekerabatan masyarakat setempat. Hal ini terlihat di daerah Sendangsari (Candi) Banjaran, yang hampir semua tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama memiliki ikatan pertalian darah dengan cikal bakal daerah ini, yakni Mbah Moh Arif. Dia adalah orang yang membuka lahan dan sekaligus sebagai pembawa Islam pertama. Berasal dari keturunan Mbah Moh Arif ini, lahir tokoh-tokoh agama, seperti H. Abdul Nasir (Sunni), Ahmad Badawi (Syiah) dan H. Abdul Kadir Bafaqih (Syiah).

IV. Simpulan

Kelompok Islam Syiah di Bangsri, Jepara masih tetap eksis hingga sekarang. Hal ini terlihat pada jumlah anggota/jama'ah Syiah yang mencapai 600 – 700 orang, yang tersebar di empat desa, yakni Banjaran, Guyangan, Kepuk, dan Bangsri. Kelompok Islam Syiah ini memiliki sarana peribadatan di masing-masing komunitas, baik masjid maupun musala, dan aktivitas sosial keagamaan, seperti lembaga pendidikan (Madin dan TPQ), pesantren (*Dar al Taqrib*), pengajian-pengajian, bedah rumah, dan santunan beasiswa. Pada mulanya, kelompok Islam Syiah ini dikembangkan oleh Ust. Abdul Qadir Bafaqih, seorang pengasuh pesantren “Al-Khairat” di Kauman, Bangsri.

Kelompok Syiah ini sempat menghebohkan masyarakat karena dituduh sebagai aliran sesat.

Isu-isu kesesatan Islam Syiah yang menjadi sorotan masyarakat umum, antara lain: mengkafirkan para sahabat, membolehkan kawin mu'ah, berdusta dengan *taqiyah*, menjalankan shalat dalam tiga waktu, dan memiliki tiga syahadat dalam adzan dan iqamat. Isu-isu tersebut menimbulkan ketegangan di masyarakat, terutama bagi kalangan *Ahlussunnah wal Jamaah* atau Sunni. Kelompok Islam Sunni yang dimaksud adalah orang-orang Nahdhatul Ulama (NU) dan orang-orang Muhammadiyah, namun sebagian besar umat Islam di Kecamatan Bangsri adalah orang-orang NU. Meskipun demikian, kelompok minoritas Islam Syiah di daerah ini dapat hidup bersama di tengah-tengah kelompok mayoritas Sunni.

Hubungan sosial antara kelompok Islam Sunni dan kelompok Islam Syiah di daerah ini tergolong kondusif sehingga tercipta suasana harmonis, rukun, dan damai. Hal ini didukung oleh sikap toleransi umat beragama yang sangat tinggi. Masing-masing pihak saling memahami dan atau menyadari atas perbedaan ajaran yang diyakininya. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat Bangsri sangat mendukung kerukunan dan kedamaian masyarakat, seperti budaya gotong royong kemasyarakatan. Budaya gotong royong ini telah berjalan secara turun temurun dan kini dilembagakan dalam bentuk paguyuban, seperti "*Jamaah Muawanah*" dan "*Jamaah Manakib*". Kedua lembaga ini menjadi sarana umat Islam di daerah ini dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, 1989. *I'iqad Ahlussunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Penerbit Pustaka Tarbiyah.
- Al-Habsyi, Husein, 1991. *Sunnah Syiah dalam Dialog: Antara Mahasiswa UGM dan UII Yogja dengan Husein Al-Habsyi*, Solo: Yayasan Ats-Tsaqalain.
- Ali, Mursyid (ed.). 2009. *Pemetaan kerukunan kehidupan beagama di berbagai daerah di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama.
- Endraswara, 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Idiologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. YogJakarta, Pustaka Widiatama.
- Koentjaraningrat, 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Rosda Karya
- Montgomery Watt, W. 1990. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj.

- Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahmad, Jalaluddin, 2012. dalam <http://www.Cerita> Jalaluddin tentang masuknya Syiah di Indonesia, diakses tanggal 20 Februari 2017
- Raji Abdullah, 2007. *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-ciri Ajarannya*, Jakarta: Pustaka al Riyadh.
- Ramadhan, Muhammad. 2009. *Hubungan Sosial Tengkulak dan Petani (Studi Kasus: Hubungan Patron Client Pada Masyarakat Petani Di Desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu)*. Medan: Departemen Sosiologi Universitas Sumatera Utara
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemardjan, S. & Soelaeman, S. 1972. *Setangkai Bungan Sosiologi*. Jakarta: Lembaga FE UI.
- Tim Ahlul Bait Indonesia, 2012. *Buku Putih Mazhab Syiah: Penjelasan Ringkas-Lengkap Untuk Kerukunan Umat*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia
- Tim Ahlul Bait Indonesia, 2014. *Syiah Menurut Syiah*, Jakarta: Dewan Pengurus Ahlul Bait Indonesia
- Tim Peneliti Nusantara, 2014. *Studi Komparatif Buku "Mengenal & Mewaspada Penyimpangan Syiah"*, Jakarta: Penerbit Titisan
- Tim Penulis MUI Pusat, 2013. *Buku Panduan MUI Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syiah di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani